

2015

PERWAL KOT.SMI NO.2, BD NO.3, LL SETDA KOT.SMI : 15 HLM.

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU KOTA SUKABUMI

ABSTRAK : - bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang perizinan dan penanaman modal Daerah serta menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, maka Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi perlu diubah dan disesuaikan kembali.

- Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No.17 Tahun 1950, UU No. 33 Tahun 2004, UU No.25 Tahun 2007 UU No.40 Tahun 2007, UU No. 20 Tahun 2008,UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 3 Tahun 1995, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 65 Tahun 2005, Perpres No. 39 Tahun 2014, Perda Kot.Smi No. 2 Tahun 2008, Perda Kot.Smi No. 2 Tahun 2011, Perda Kot.Smi No. 12 Tahun 2011, Perda Kot.Smi No. 6 Tahun 2012, Perda Kot.Smi No. 9 Tahun 2012, Perda Kot.Smi No. 12 Tahun 2012, Perda Kot.Smi No. 16 Tahun 2012, Perda Kot.Smi No. 17 Tahun 2012, Perda Kot.Smi No. 18 Tahun 2012, Perda Kot.Smi No. 19 Tahun 2012.

- Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Pelimpahan kewenangan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan ke Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi, yang meliputi: Non Perizinan terpadu mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan izin kepada pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku; menetapkan kelengkapan persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; memberikan kelancaran proses dalam rangka pelayanan kepada masyarakat; menandatangani seluruh Perizinan dan Non Perizinan yang telah dilimpahkan termasuk perpanjangan izinnya; menolak atau menyetujui permohonan; melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah secara berkala/periodik 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

CATATAN : - Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 Pebruari 2015.

- Penambahan kewenangan selain kewenangan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang diatur dalam Peraturan Walikota ini, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

- Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.